

BAB II

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Faktor Penyebab Munculnya Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkotika

1. Faktor Penyebab Munculnya Kejahatan

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, tetapi memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bahkan di negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh hampir semua penduduknya dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.⁴

Sebab terjadinya kejahatan telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi, teoritis, penelitian dan perdebatan di antara para ahli maupun masyarakat umum. Salah satu pendekatan yang menjelaskan sebab kejahatan tersebut, misalnya ada teori yang mengasumsikan kejahatan adalah bagian dari manusia alamiah, keberadaan manusia tidak terlepas dari sifat iblis.⁵

⁴ W.A Bonger, 1982, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 19-20.

⁵ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta hlm.v

Dalam bidang pengetahuan ilmiah kriminologi telah banyak dilakukan studi-studi tentang masalah ini dan perkembangan pendekatan terhadap masalah ini, masalah ini pun erat kaitannya dengan perkembangan pendekatan di dalam kriminologi. Pendekatan klasik tentang kenakalan remaja menghubungkan perilaku ini dalam kerangka penjelasan teori kehendak bebas dari Beccaria, sedangkan pendekatan neo-klasik seperti Lombroso dan Gohring mengasumsikan adanya hubungan kausal antara stigma dengan kejahatan, dan Gohring mengkaitkan dengan beberapa faktor penyebab antara lain tingkat kecerdasan tertentu. Perkembangan selanjutnya menunjukkan menonjolnya pendekatan klinis dengan tokohnya William Healy yang antara lain menyebutkan faktor-faktor tingkat kecerdasan, abnormalitas mental, kondisi rumah yang buruk serta cacad-cacad turunan dan faktor yang terletak pada sifat-sifat individual erat kaitannya dengan timbulnya kejahatan.⁶

Faktor-faktor pembawaan dan lingkungan selalu saling mempengaruhi timbal balik, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor lingkungan tergantung dari faktor pembawaan, oleh karena itu :

1. Lingkungan seseorang ini dalam batas-batas tertentu ditentukan oleh pilihannya sendiri. Dalam hal ini kita dapat mengadakan perbedaan antara lingkungan yang tak dapat dipilih, umpama lingkungan anak dalam masa-

⁶ Mulyana W.Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.55-56.

masa mudanya, dan lingkungan yang disetujui atau menurut pilihannya, umpama lingkungan orang dewasa pada umumnya.

2. Orangnya dapat banyak mempengaruhi dan merubah faktor-faktor lingkungan ini, dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan terhadap seseorang tertentu, sebagian besar tergantung dari kepekaannya dan lain-lain sifatnya.

Pengaruh lingkungan dahulu sedikit-banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk suatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamis yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik faktor pembawaan maupun lingkungan.⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk si anak mula masa mudanya adalah faktor-faktor terpenting dari lingkungan kehidupannya yaitu keluarga atau rumahnya (*family or home*). Memang menurut kriminologi modern golongan faktor lingkungan ini merupakan suatu kesatuan yang penting sekali bagi pembentukan kelakuan sosial si anak, yang akan disoroti ialah tentang keadaan keluarga dan rumah antara lain :

1. Keadaan keluarga tidak wajar (*a-typical*) karena kelahiran anak diluar pernikahan.
2. Penempatan anak di luar rumah.

⁷ NY. L. Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, PT.Bina Aksara, Jakarta, hlm.44.

3. Keadaan keluarga *a-typical* lain, terutama mencakup *broken home*.
4. Keadaan-keadaan ekonomi keluarga, hubungan antar keluarga dan lain-lain.

a. Anak tidak sah :

Sebab-sebab golongan anak tidak sah lebih besar kemungkinannya untuk menjadi kriminal ialah :

- 1) Ibu-ibu diluar nikah dibanding dengan yang nikah, secara relatif mempunyai fisik dan mental kurang, sedang diantara bapak-bapaknya ada mempunyai depresi mental.
- 2) Keadaan-keadaan lingkungan yang merugikan terutama mengancam masa kanak-kanak dan remaja sebagai penyebab yang langsung dan tidak langsung.

Sebagian merupakan faktor-faktor ekonomi, sebagian keadaan-keadaan keluarga yang tidak wajar, seperti ada bapak tiri atau ibu tiri, atau tanpa bapak, atau berada di rumah penitipan anak, dan sebagian lagi karena ada prasangka sosial dan perasaan dari si ibu yang tidak menghendaki si anak, hal mana secara sadar atau tidak sadar dapat mempengaruhi si anak.

b. Penempatan anak di luar rumah :

Ada perbedaan pendapat antara ahli kriminologi beraliran sosial (A) dan yang beraliran modern (B) tentang lembaga keluarga rumah. menurut (B) kehidupan dalam lingkungan keluarga yang normal dan baik, adalah penting bagi pertumbuhan anak, agar ia dapat

menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungannya (dalam istilah sekarang sehat sosial).

Sebaliknya menurut (A) lembaga keluarga merupakan sesuatu yang buruk dan harus diganti dengan pendidikan dalam lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat kolektif.

c. *Broken home* (keluarga *a-typical* / tidak wajar)

Sudah sejak lama perhatian kriminologi tertuju kepada pentingnya arti *broken home* bagi timbulnya kejahatan. *Broken home* terutama mengenai rumah tinggal sebagai berikut : di mana salah satu orang tua sudah meninggal, atau dimana orang tua tidak lagi hidup bersama karena perceraian, perpisahan atau sebab-sebab lain.

Kondisi-kondisi keluarga tersebut dapat digolongkan dalam golongan-golongan yang menyangkut faktor-faktor lebih luas yaitu : keadaan keluarga rusak atau tidak wajar. Jadi meliputi semua keadaan dengan susunan keluarga yang menyimpang dari yang normal.

d. Keadaan ekonomi di rumah.

Sesungguhnya perumusan tentang kondisi ekonomi keluarga merupakan soal lain, maka kurang tepat untuk memperhatikan keadaan penghasilan saja. Maka haruslah memperhitungkan faktor-faktor yang secara umum, langsung mempengaruhi kondisi-kondisi penghasilan seperti keadaan perumahan buruk, kontak dengan organisasi bantuan sosial macam atau sifat pekerjaan orang tua, adanya pengangguran

dalam keluarga, jumlah anak, jatuh sakitnya si pencari uang dan lain-lain.

Dalam menilai pentingnya kondisi-kondisi ekonomi rumah bagi perkembangan si anak, hendaknya diperhatikan arti relatifnya kondisi-kondisi demikian, misalnya lingkungan dimana si anak hidup, sejarah perkembangan mental keluarga.⁸

Mengenai faktor penyebab munculnya kejahatan hal ini harus dikaji sebelum dimungkinkan menjawab pertanyaan, apakah satu faktor, dan jika demikian, yang mana dari keduanya yang memainkan peranan terpenting dalam terjadinya kejahatan;

1. Pengaruh dari bakat terhadap lingkungan: berkali-kali telah tampak bagaimana faktor-faktor bakat dapat mengarahkan seseorang berada dalam suatu lingkungan yang tidak dapat diharapkan, apakah itu berdasarkan asal usul dan kelahiran. Hal ini berlaku baik untuk mobilitas vertikal maupun yang horizontal dan dapat berakibat baik atau buruk terhadap lingkungan semula.

Untuk sebagian, suatu perubahan lingkungan yang demikian adalah akibat dari suatu pilihan pekerjaan khusus. Pilihan pekerjaan khusus itu dapat pula ditentukan oleh bakat, terutama dalam kasus-kasus dimana pilihan pekerjaan khusus itu dalam keluarga atau kelompok, dimana si individu berasal, terutama tidak lazim, dan dimana faktor imitasi (meniru) atau pengaruh lingkungan tidak berperan.

⁸ *Ibid.* hlm 112-117.

2. Pengaruh dari lingkungan terhadap bakat. Dalam hal ini perlu dibedakan :

a. Pengaruh yang “tidak sebenarnya”, dimana akibat dari lingkungan

terhadap sifat-sifat yang ada dalam bakat :

1) Tidak tampak keluar atau tidak dapat berkembang. Misalnya, dalam suatu lingkungan dimana setiap orang buta aksara, maka bakat menulis tidak akan tampak keluar.

2) Dengan sengaja dikekang, terutama oleh orang tua atau para pendidik. Misalnya, sifat rasa seni dalam suatu keluarga dimana ada pendapat dominan, bahwa semua seni adalah tidak susila atau seniman tidak ada akan dalam kemelaratan.

b. Pengaruh “yang sebenarnya”, dimana lingkungan mempengaruhi bakat terutama para pengikut “*behaviorism*” berpendapat bahwa bakat pada hakekatnya tidak berbeda-beda, sehingga sangat dipengaruhi oleh lingkungan melalui jalan pembentukan kebiasaan.

Kejahatan dari seorang manusia normal adalah akibat kebersamaan dari bakat dan lingkungan, dimana kali ini yang satu, kemudian faktor lain lagi yang berpengaruh, dan dimana kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.⁹

Telah disadari bahwa kejahatan dari segi apapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup, oleh karena itu berbicara mengenai kejahatan maka harus dibedakan mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis

⁹ J.E Sahetapy, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.124-126

(perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang, dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.¹⁰

Anak dan Remaja adalah sumber potensial dari suatu negara yang besar. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya menjadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran, karena kejahatan dapat menyebabkan penderitaan pribadi maupun penderitaan masyarakat.

Peningkatan kenakalan remaja merupakan ancaman serius bagi masa depan suatu negara. Sikap pandang saat ini banyak remaja yang tidak jeli dalam memilih kawan bergaulnya, sehingga banyak remaja yang tadinya tergolong kategori positif, setelah lama bergaul dengan kawan-kawannya yang termasuk kategori negatif, hilanglah sifat-sifat positif yang tadinya melekat pada si remaja tersebut. Banyak remaja pecandu narkoba yang semula kecanduannya diawali perasaan sekedar ingin tahu/iseng-iseng, tetapi ternyata awal ingin tahu/iseng itu selanjutnya malah mewujudkan dirinya sebagai seorang pengguna narkoba secara *illegal*, selain itu ada juga pengaruh yang datangnya dari dalam diri remaja itu sendiri, diantaranya saja datang dari rasa cemas, gelisah, sakit hati atau frustrasi akibat gagal bercinta

¹⁰ Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.86.

atau sekolah, sehingga demi membebaskan segenap kerusuhan batin, remaja tak jarang menyalahgunakan pemakaian narkotika, dalam angannya tumbuh anggapan bahwa menggunakan narkotika akan menjadi malaikat pembebas penderitaannya.

Dengan bidang jelajah viktimologi, hasilnya dapat digunakan untuk usaha-usaha dalam melindungi dan memperbaiki kedudukan korban kejahatan, disamping memberi kemungkinan dalam usaha-usaha untuk mengubah nilai-nilai, aturan-aturan dan praktek yang menjadikan orang atau masyarakat menjadi korban kejahatan, dengan demikian juga dapat digunakan usaha-usaha perbaikan dalam penegakan hukum, sehingga dapat melindungi korban kejahatan.

2. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹¹ Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan.¹² Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹³

¹¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Alumni, Bandung, hlm.36.

¹² Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm.390.

¹³ *Ibid*

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberi pengertian narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara legal untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kenyataannya akhir-akhir ini banyak pengguna narkotika diluar tujuan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (2) korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara pengertian korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi swasta maupun pemerintah.¹⁴

Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkotika. Korban narkotika meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, supir angkot, pekerja, anak jalanan dan pengangguran, hal ini dapat terjadi dikarenakan narkotika dapat dengan mudah diperoleh bahkan sudah dapat di

¹⁴ Didik, 1997, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3

racik sendiri dan pabrik narkoba secara ilegal pun sudah di dapati di Indonesia.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*) dan kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), serta mempunyai jaringan yang luas. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan kearah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional.¹⁵

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 10 agustus 2011 pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 3,81 juta jiwa. Fakta menunjukkan dari 3,81 juta pengguna narkoba di indonesia, sebanyak 232 diantaranya adalah perempuan, tidak hanya itu, populasi perempuan di Indonesia cukup besar, yakni mencapai 49,9 persen. Semakin banyak perempuan yang menjadi pengguna narkoba, maka nasib generasi bangsa kedepan semakin terancam. Kalau digabung perempuan dengan anak maka jumlah mayoritas, yakni mencapai 70 persen. Anak yang dimaksud ialah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.¹⁶

Data ungkap penyalahgunaan narkoba yang ada di Polresta Yogyakarta dari tahun 2010 - 2012 ialah :

¹⁵ Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.2

¹⁶ <http://www.depdagri.go.id/news/2011/08/10/pengguna-narkoba-di-indonesia-381-juta>, Fajar, Pengguna Narkoba di Indonesia 3,81 juta, 6 Maret 2012.

DATA UNGKAP TAHUN 2010

TAHUN	KLASIFIKASI TSK	PROFESI TSK	BARANG BUKTI
2010	1) Laki-laki: 90 Orang 2) Perempuan: 3 Orang	Mahasiswa : 30 Orang Swasta : 28 Orang Wiraswasta : 15 Orang Buruh : 2 Orang Seniman : 1 Orang TK Parkir : 3 Orang Dagang : 4 Orang Pengangguran : 5 Orang Sopir : 1 Orang Pelajar : 4 Orang	Shabu : ± 14,5 gr Putaw : ± 0,5 gr Ganja : ± 7957,6 gr Ekstasi : 190 btr

DATA UNGKAP TAHUN 2011

TAHUN	KLASIFIKASI TSK	PROFESI TSK	BARANG BUKTI
2011	1) Laki-laki: 64 Orang 2) Perempuan: 2 Orang	Mahasiswa : 20 Orang Swasta : 18 Orang Wiraswasta : 14 Orang Buruh : 2	Shabu : ± 14,9 gr Ganja: ± 1404,66 gr

		Orang Seniman : 1 Orang TK Parkir : 1 Orang Pengangguran : 5 Orang Pelajar : 1 Orang Satpam : 2 Orang Pengamen : 2 Orang	
--	--	--	--

DATA UNGKAP TAHUN 2012

TAHUN	KLASIFIKASI TSK	PROFESI TSK	BARANG BUKTI
JANUARI s/d APRIL 2012	1) Laki-laki: 34 Orang 2) Perempuan: - Orang	Mahasiswa : 14 Orang Wiraswasta : 7 Orang Pengangguran : 4 Orang Buruh : 3 Orang Seniman : 1 Orang Freelance : 1 Orang Sopir : 1 Orang Penulis : 1 Orang Swasta : 2 Orang	Ganja : ± 4262,3 gr Shabu : ± 1,2 gr Heroin : ± 101 gr

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan Penyalahgunaan narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (*overdosis*) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis.¹⁷

Menurut Dr. Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kongnitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).¹⁸

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro-adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.¹⁹

Dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkotika sampai ketergantungan, apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab (*factor kontribusi*) dan faktor pencetus yang saling

¹⁷ A.W Widjaya, 1985, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amirco, Bandung, hlm.13

¹⁸ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.99

¹⁹ *Ibid.* hlm.100.

keterkaitan satu dengan yang lain. Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidak mampuan dan menghilangkan rasa kecemasan atau depresinya, maka orang tersebut cenderung untuk menggunakan narkotika. Semestinya orang itu dapat mengobati dirinya dengan datang ke dokter/psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika.

Faktor kontribusi; seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain: keluarga tidak utuh, kedua orang tua terlalu sibuk, lingkungan interpersonal dengan orang tua yang tidak baik.

Faktor pencetus; bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah di dapatnya narkotika mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkotika.²⁰

Pada awalnya narkotika ditemukan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit, sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk didalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat

²⁰ *Ibid.*

lainnya yang memabukkan). Berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia akan efek farmatologinya, sejarah mencatat ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menangis, meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan secara pribadi.²¹

Pengguna zat psikoaktif pada satu sisi terkadang memiliki keterkaitan dengan keadaan suatu masyarakat, hal ini disebabkan beberapa zat tertentu dibenarkan pemakaiannya oleh masyarakat tertentu pula, karena berhubungan dengan adat dan keberagaman, sedangkan zat yang sama ditentang oleh bangsa lain.²² Hubungan antar bangsa di dunia yang juga bertambah pesat juga menyebabkan kemajuan dibidang teknologi telekomunikasi dan media massa yang begitu cepatnya akan berimplikasi pada tersebarnya psikoaktif dan semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah pada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Dalam negara Indonesia obat-obatan untuk tujuan medis secara legal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik guna mencegah dan mengobati penyakit, contoh dari obat-obatan ini seperti pelega tenggorokan, parasetamol, sirup batuk, dan aspirin. Akan tetapi, pemakaian obat tanpa

²¹ Danny I. Yatim, 1989, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika: Tinjauan Sosial-Psikologis*, Pen Arcan , Jakarta, hlm.51.

²² BA. Sitanggang, 1981, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, hlm.67.

petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Biasanyaa penyalahgunaan akan memiliki akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya dapat menjadi fatal.

Seorang penyalahguna narkotika tidak dapat hidup secara normal, ia bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbeda-beda. Ketergantungan narkotika berarti tidak akan dapat hidup tanpa narkotika, hal ini dikarenakan ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya bila pemakaiannya dihentikan. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh narkotika tersebut, keadaan ini semakin memburuk jika tubuh sang pemakai menjadi kebal akan narkotika, sehingga kebutuhan tubuh akan narkotika menjadi meningkat untuk dapat sampai pada efek yang sama tingginya. Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering, diperlukan untuk menenangkan keinginan yang besar, dan hal ini dapat menyebabkan kematian.²³

Banyak penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkotika sehingga menjadi korban penyalahgunaan narkotika, penyebabnya adalah :

1. Keingin tahuan yang besar tanpa sadar akibatnya.
2. Keinginan untuk mencoba karena penasaran.
3. Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*).
4. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya (*fashionable*).
5. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan pergaulannya.
6. Lari dari kebosanan atau kegetiran hidup.
7. Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan.

²³ Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, hlm.5.

8. Semakin mudah untuk mendapatkan narkotika dimana-mana dengan harga relatif murah. (*available*).
9. Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkotika secara tegas.²⁴

Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkotika di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Mencari dan menemukan arti hidup.
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
7. Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.²⁵

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi, yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain, kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta

²⁴ *Ibid* hlm.10.

²⁵ Sudarsono, 1992, *Kenakalan Remaja*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm.67.

perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

3. Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai narkoba.
4. Faktor narkoba itu sendiri. Mudahnya didapati didukung dengan faktor yang sudah disebut diatas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.²⁶

Dalam penjelasan hasil wawancara mengenai penyebab penyalahgunaan narkoba yang dikemukakan oleh Kardiyana, penyebab penyalahgunaan narkoba antara tersangka yang satu dan tersangka yang lain itu berbeda, ada beberapa penyebab, yaitu :

1. Orientasi pada ekonomi,

Menyalahgunakan narkoba untuk kesenangan sesaat, disebabkan karena situasi ekonomi yang berlebihan ataupun yang kekurangan.

Sementara bagi pengedar/penjual narkoba secara ilegal tersebut hal ini merupakan menjadi pekerjaan yang sangat besar keuntungannya untuk memperoleh uang.

²⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

2. Faktor keluarga, (*Broken Home*)

Dalam kehidupan keluarga mempunyai pengaruh untuk seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, keluarga yang dimaksud diantaranya ialah keluarga yang bermasalah, seperti keluarga tidak utuh (tanpa adanya ayah / tanpa adanya ibu), terjadinya pertengkaran dalam keluarga yang terus-menerus (tidak harmonis), dan kurangnya mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orang tua.

3. Penyebab situasi lingkungan,

Aktivitas lingkungan di sekitar rumah sangat berpengaruh, karena sebagian tersangka saat di interogasi memberikan alasan penyalahgunaan narkotika karena di lingkungannya mudah di dapati narkotika tersebut.

4. Karena hobi, (*hobby*)

Ada tersangka yang mengatakan karena telah hobi menggunakan narkotika, dalam hal ini sangat sulit penanganannya untuk memberikan kesadaran kepada tersangka tersebut.

5. Rasa ingin tahu / coba-coba,

Ingin tahu rasa menggunakan atau memakai narkotika tersebut.

6. Terlanjur kecanduan,

Karena sekali menggunakan dan kemudian tetap ingin menggunakan narkotika tersebut.

7. Karena ketergantungan,

Saat pengguna narkoba tersebut merasakan sakit/sakaw, maka berusaha untuk mendapatkan narkoba itu agar sakit yang dirasakan dapat sembuh atau sehat kembali.

Jenis narkoba yang sering didapati dari penyalahguna narkoba tersebut ialah ganja (baik tanaman yang sudah dipanen maupun yang sedang ditanam), shabu-shabu, putaw, ekstasi, dan heroin.²⁷

Berikut ini penulis kemukakan beberapa jenis narkoba yang cukup populer dan sering disalahgunakan :

1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver somni verum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.²⁸

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi menjadi :

- a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan

²⁷Kardiyana, Pangkat AIPTU, Jabatan KURMINTU (kepala urusan administrasi satuan narkoba Polresta Yogyakarta), Hasil Wawancara, tanggal 11 April 2012, Polrestabes Yogyakarta.

²⁸ Andi Hamzah dan RM. Surahman, 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfina.

b. Opium masak adalah :

1) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

3) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

c. Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

2. Morphin

Perkataan "*morphin*" itu berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja, nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa *play* di awang-awang.

Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium, sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

Morphin adalah alkaloida utama dari opium, ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu :

- a. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok, dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.
- c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan

Efek yang ditimbulkan : Mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan terkena resiko virus HIV, hepatitis, penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik serta penurunan hasrat dalam hubungan sex, dan kematian karena overdosis.

Gejala intoksikasi (keracunan) : kontraksi pupil (dilatasi pupil karena anoksida akibat overdosis berat) dan satu atau lebih tanda berikut yang berkembang selama, atau segera setelah pemakaiannya, yaitu menjadi mengantuk atau koma bicara, gangguan atensi atau daya ingat. Perilaku perubahan psikologis yang bermakna secara klinis misalnya euforia awal diikuti oleh apatis, disforia, agitasi atau retardasi psikomotor, gangguan pertimbangan, atau gangguan fungsi sosial.

Gejala putus obat : gejala putus obat dimulai dalam enam (6) sampai delapan (8) jam setelah dosis terakhir. Biasanya setelah suatu periode satu

sampai dua minggu pemakaian kontinu atau pemberian antagonis narkotik. Sindroma putus obat mencapai puncak intensitasnya selama hari kedua atau ketiga dan menghilang selama 7 sampai 10 hari setelahnya, tetapi beberapa gejala mungkin menetap selama enam bulan atau lebih lama.²⁹

3. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bunga, ikat, dan labang. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar, ia dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis, pohon ini tahan terhadap macam-macam musim dan iklim., sehingga pohon ini dapat tumbuh di daratan Tiongkok Asia Barat, Asia Tengah, dan Afrika bagian utara.

Efek yang ditimbulkan : efek euforia dari ganja telah dikenal, efek medis yang potensial adalah sebagai *analgesik*, *antic-onvulsan* dan *hipnotik*. Belakangan ini juga telah berhasil digunakan untuk mengobati mual sekunder yang disebabkan terapi kanker dan untuk menstimulasi nafsu makan pada pasien dengan *sindroma imunodefisiensi sindrom*. Ganja juga digunakan untuk pengobatan glaukoma.

4. Cocaine

²⁹ Hadiman, *Op. Cit.*, hlm 90.

tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan koakain.

Tanaman koka tumbuh dan subur di daerah yang berketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia tanaman koka ini banyak terdapat di daerah Jawa Timur, sedangkan penghasil koka terbesar ialah bagian negara Amerika Selatan, yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng gunung ades.

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap diantaranya yaitu :

- a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna,
- b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca),
- c. Bubuk berwarna putih seperti tepung,
- d. Tablet berwarna putih.

Efek yang ditimbulkan : kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, eufiria, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan koakain.

Tanaman koka tumbuh dan subur di daerah yang berketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia tanaman koka ini banyak terdapat di daerah Jawa Timur, sedangkan penghasil koka terbesar ialah bagian negara Amerika Selatan, yaitu Bolivia dan Peru yang tumbuh di lereng gunung ades.

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap diantaranya yaitu :

- a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna,
- b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca),
- c. Bubuk berwarna putih seperti tepung,
- d. Tablet berwarna putih.

Efek yang ditimbulkan : kokain digunakan karena secara karakteristik menyebabkan elasi, eufiria, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif.

Gejala intoksikasi kokain : pada pengguna kokain dosis tinggi gejala intoksikasi dapat terjadi, seperti agitasi iritabilitas gangguan dalam pertimbangan perilaku seksual yang impulsif.

Gejala putus zat : setelah menghentikan pemakaian kokain atau setelah intoksikasi akut terjadi depresi pascaintoksikasi (*crash*) yang ditandai dengan disforia, anhedonia, kecemasan, iritabilitas kelelahan, hipersomnolensi. Pada pemakaian kokain ringan sampai sedang, gejala putus kokain menghilang dalam 18 jam, pada pemakaian berat gejala putus kokain bisa berlangsung sampai satu minggu. Gejala putus kokain juga dapat disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri, orang yang mengalami putus kokain seringkali berusaha mengobati sendiri gejalanya dengan alkohol, sedatif hipnotik, atau obat antiemetik seperti diazepam (valium).

5. Heroin

Setelah ditemukan zat kimia morphine pada tahun 1806 oleh Fredich Sertumer, kemudian pada tahun 1898 Dr.Dresser, seorang ilmuwan kebangsaan jerman, telah menemukan zat heroin. Semula zat baru ini diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morpinis, akan tetapi harapan tersebut tidak berlangsung lama, karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat dari pada morphine serta lebih susah disembuhkan bagi para pecandunya.

Heroin adalah suatu zat semi sintesis turunan morphine, pembuatan heroin melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*. Bahan bakunya adalah morphine, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid. Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morphine dan merupakan hasil ekstraksi, nama di pasaran gelapnya disebut gula merah (red sugar).
- b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih di campur kafein, barbital, dan kinin.
- d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

Si pemakai biasanya menggunakan dengan menyedot, dan yang lebih praktis diinjeksikan.

6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk dalam turunan amphetamine yang jika

dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak, pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

7. Putaw

Jenis narkoba ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai “trend anak modern”, agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti *green sand*, akan tetapi oleh para pecandu narkoba barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkoba yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam.

Para junkies (istilah bagi para pecandu putaw), mereka biasanya dengan cara mengejar *dragon* (naga), yaitu bubuk/kristal putaw dipanaskan diatas kertas timah, lalu keluarlah yang menyerupai *dragon* (naga) kemudian asap itu dihisap melalui hidung atau mulut. Cara lain adalah dengan nyipet, yaitu cara menyuntikan putaw yang dilarutkan kedalam air hangat ke pembuluh darah, kemungkinan tertular virus HIV/AIDS menjadi resiko cara seperti ini, karena memakai jarum suntik secara bersamaan, jadi kebanyakan dari mereka (junkies) memilih dengan cara mengejar *dragon*.³⁰

³⁰ Mardani, *Op. Cit.*, hlm.88.

8. Ecstasy

Ecstasy ditemukan dan mulai dibuat pada kurun waktu tahun 1950an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan ecstasy sebagai serum kebenaran, setelah itu ecstasy dipakai oleh para dokter ahli jiwa. Ecstasy mulai beraksi setelah 20 sampai 60 menit digunakan. Efeknya seluruh tubuh akan terasa melayang, kadang-kadang lengan, kaki, dan rahang terasa kaku, serta mulut terasa kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama, selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah akan menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang, pikiran terasa kosong, rileks, dan asyik.³¹

B. Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkotika

1. Hak dan kewajiban korban pada umumnya

Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang, dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. Rasa aman,
3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif,

³¹ Hadiman, *Op.Cit.*, hlm. 84.

5. Kepastian hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-hak tersangka / terdakwa, namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya :

1. Perlakuan yang sama di depan hukum.
2. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Peradilan yang bebas.
4. Peradilan terbuka untuk umum.
5. Ganti kerugian.
6. Keadilan dan kepastian hukum.³²

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

³² Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban.³³

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup :

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.

³³ Theo Van Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, hlm. xv.

2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku, (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
8. Mempergunakan upaya hukum. (rechtmiddelen).³⁴

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil, korban kejahatan lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan hak nya adalah kecil.

Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban. Bagi negara dan/atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Keseimbangan dari hak yang melekat, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh korban, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).

³⁴ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.53.

2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Ikut serta membina pembuat korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
7. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalance jasa).
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.³⁵

2. Hak dan kewajiban korban penyalahgunaan narkotika

Dalam penjelasan Pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika mempunyai hak dan kewajiban, dalam wawancara dengan Kardiyana hak dan kewajiban korban penyalahgunaan narkotika ialah :

- Hak;

³⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm.44-45.

Korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan pengobatan dan/atau rahabilitasi.

- Kewajiban;

Korban penyalahgunaan narkotika wajib melapor diri kepada instansi terkait atau kepolisian (kasatreskrim narkotika). Instansi terkait yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik yang ditunjuk.³⁶

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59, yaitu sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk

³⁶ Kardiyana, *Loc. Cit.*

oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

C. Upaya Mengurangi Terjadinya Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penjelasan dari Kardiyana, dalam upaya untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan upaya preemtif dan preventif yaitu sebagai berikut :

1. Preemtif,

Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

2. Preventif,

Melakukan kegiatan-kegiatan razia ditempat hiburan (diskotik), kos-kosan, asrama, sambil melakukan sosialisasi keterkaitan dengan narkotika dan penyalahgunaan narkotika.³⁷

Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika atau bahaya narkoba dapat juga dilakukan oleh lingkungan pendidikan dan masyarakat;

1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui lingkungan pendidikan.

Program pendidikan yang efektif dan luas merupakan bagian yang penting dari tindakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika diseluruh dunia. Dibanyak negara penyalahgunaan narkotika telah mempengaruhi pelbagai

³⁷ *ibid*

kelompok umur dan penduduk, mutlak bahwa setiap individu di jajaran pendidikan umum dan formal beserta keluarganya diberitahu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Pencegahan melalui pendidikan perlu dipandang sebagai suatu proses berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui sebab musabab manusia menyalahgunakan narkotika, serta untuk membantu kaum remaja dan dewasa dalam mencari jalan keluar dari kesulitannya tanpa berpaling ke narkotika.

Kurikulum dan program-program yang dikembangkan sebagai bahan dari strategi nasional untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, perlu disusun untuk memperkuat motivasi masyarakat menghindari penyalahgunaan narkotika. Indikasi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan pencegahan paling baik apabila :

- a. Diterapkan dilingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai.
- b. Secara terpadu dimasukkan dalam kerangka (*framework* pelajaran akademis, sosial dan budaya).
- c. Mendukung suatu cara hidup yang sehat sebagai tujuan utama, dari pada memberi tekanan kepada pantang terhadap narkotika dan akibat negatifnya.
- d. Tidak melibatkan unsur-unsur yang menimbulkan ingin tahu atau ingin mencoba-coba (umpama penjelasan terinci tentang keadaan euphoria, dan lain-lain), tetapi dengan jelas menunjukkan akibat-akibat negatif

dan merusak serta menekankan pengaruh positif dari kegiatan-kegiatan dan cara-cara hidup yang bebas dari narkoba.

Tindakan yang disarankan ditingkat nasional ialah badan yang berwenang perlu mendirikan suatu unit yang bersifat multidisiplin, dimana para pendidik yang telah menerima *training* dalam bidang pencegahan harus berperan didalamnya.³⁸

2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui lingkungan masyarakat.

Dukungan dan keikutsertaan organisasi masyarakat maupun badan-badan penegak hukum, badan-badan kesehatan sosial dan pendidikan yang terlihat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, sangat diperlukan dalam menanggulangi faktor-faktor yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkoba. Organisasi masyarakat maupun badan-badan kesehatan maupun badan sosial lainnya sangat tepat untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba serta akibatnya dan mengenai kelompok-kelompok yang rawan terhadap masalah ini.

Sebagian besar dari kegiatan masyarakat tersebut dilakukan secara sukarela, oleh karena itu perlu adanya koordinasi secara efektif guna menjamin bahwa kegiatan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba sejalan dengan rencana nasional guna pencegahan masalah tersebut.

Tindakan yang disarankan ditingkat nasional ialah semua kelompok swasta, asosiasi dan perkumpulan, khususnya yang secara langsung

³⁸ Hadiman, 2001, *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, FKUI, Jakarta, hlm. 37-38.

berhubungan dengan kaum muda dan golongan/kelompok perlu menyiapkan serta menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota-anggotanya. Organisasi-organisasi tersebut dapat diminta untuk menyediakan membuat secara sukarela suatu paket program yang terdiri dari bimbingan dan nasehat, pendidikan, pencegahan, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba, *referral* (rujukan), detoksifikasi, dan rehabilitasi. Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk menjamin keselarasannya dengan kebijaksanaan nasional, dan akan lebih baik bila sesuai juga dengan rekomendasi-rekomendasi internasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.³⁹

Pencegahan peredaran gelap narkotika dan penggunaan narkotika secara ilegal juga membutuhkan peran serta masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengaturan yang sangat tegas dalam hal peran serta masyarakat dalam rangka memberantas segala bentuk penggunaan dan peredaran narkotika/prekursor narkotika, peran serta masyarakat tersebut ialah :

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 105

³⁹ *Ibid*, hlm. 43-44.

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 108

- 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala BNN.

Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.

Tentang upaya promotif : disebut program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba.

Tentang upaya preventif : disebut program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk

menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

Tentang upaya kuratif : disebut program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba, tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba, pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar, tetapi hasilnya banyak yang gagal, kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.

Tentang upaya rehabilitatif : yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada si pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asocial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain) itulah sebabnya mengapa

pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah lain yang akan timbul, semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya banyak pemakai narkoba yang ketika “sudah sadar” malah mengalami putus asa kemudian bunuh diri.

Tentang upaya represif : yaitu program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.⁴⁰

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan mulai dari keluarga, orang tua harus dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku anak karena kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja dengan mengingat bahwa remaja adalah usia yang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial. Anak atau remaja mempunyai resiko besar untuk menjadi penyalahguna narkotika dimana beberapa ciri-ciri pada anak yang harus diperhatikan adalah :

1. Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman. Menjadi kasar tidak sopan dan penuh rahasia, serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.

⁴⁰http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelCegah&op=detail_artikel_cegah&id=151&mn=2&smn=e, Badan Narkotika Nasional, 29 april 2012.

2. Marah yang tidak terkontrol, yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
3. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.⁴¹
4. Memiliki kecenderungan untuk selalu memberontak.
5. Sering terlihat depresi, cemas, dan berkepribadian dis-sosial.
6. Sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan.
7. Kurang percaya diri, minder dan memiliki persepsi pribadi akan citra diri yang negatif.
8. Hanya ingin senang-senang saja.
9. Sering merasa kesepian dan tidak lagi taat kepada ajaran agama.⁴²

Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkoba keikutsertaan semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan peranannya, yang terpenting adalah keluarga. Perilaku atau perbuatan dalam keluarga dikontrol. Korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling terdekat, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

⁴¹ Hadiman, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁴² AR Sujono, Bony Daniel, *Op. Cit.*, hlm. 209.

D. Pertimbangan Perlu Adanya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Congres on the Prevention of Crime and the treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut :

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*aces to justice and fair treatment*).
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban.

4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, dan masyarakat (*assistance*).⁴³

Sebagaimana diketahui bahwa kajian hukum pidana dalam kaitannya dengan korban berkaitan dengan pertanyaan dasar mengenai apakah ada kejahatan (pelanggaran hukum pidana) terjadi, siapa pelakunya dan siapa yang menderita kerugian oleh suatu kejahatan, selanjutnya perlu ditambahkan lagi apa kerugiannya dan bagaimana kerugian tersebut dipulihkan.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal-tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrumen demokratik negara dan, kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).⁴⁴

Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan karena pelanggaran hukum pidana (kejahatan), pertama dan terutama adalah orang yang langsung menderita karena kejahatan disebut korban sesungguhnya (*primer*), kemudian

⁴³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 177.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 185-186

disebut korban, sedangkan yang lainnya sebagai korban yang tidak langsung (sekunder). Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sebetulnya korban utamanya adalah masyarakat dan negara, berupa hilangnya rasa damai dan aman serta runtuhnya kewibawaan negara di mata masyarakat dalam artian masyarakat akan menganggap bahwa negaranya tidak mampu melindungi warganya dari kejahatan.

Dasar perspektif restorative justice bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hak perseorangan (yaitu korban kejahatan), di samping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada 4 (empat) kepentingan yang terkait, yaitu orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama karena tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (conflict resolution) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggar di pihak lain.⁴⁵

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 190.

bila diperhatikan di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 lebih banyak diatur mengenai pelaku dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana, wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 cenderung pada rumusan tindak pidana, pertanggung jawaban dan ancaman pidana.

Menurut Kardiyana, perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban penyalahguna narkotika karena seseorang yang menghadapi perkara penyalahgunaan narkotika diancam dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dalam peradilan si pelaku / si korban memang perlu untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum di samping mereka mempunyai hak untuk dilindungi, dengan kata lain walaupun terbukti bersalah mempunyai hak dalam perlindungan hukum.⁴⁶

Pasal-pasal yang terkait dengan pertimbangan hukum yang diberikan kepada pecandu/korban penyalahgunaan narkotika ialah :

Pasal 54

⁴⁶ Kardiyana, *Loc., Cit*

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 103

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu

narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bahwa penerapan pemidanaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1) Kelompok Metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2) Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2.4 gram = 8 butir
3) Kelompok Heroin	: 1.8 gram
4) Kelompok Kokain	: 1.8 gram
5) Kelompok Ganja	: 5 gram
6) Daun Koka	: 5 gram
7) Meskalin	: 5 gram
8) Kelompok Psilosybin	: 3 gram

- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- 11) Kelompok fentanil : 1 gram
- 12) Kelompok Metadon : 0.5 gram
- 13) Kelompok Morfin : 1.8 gram
- 14) Kelompok Petidin : 0.96 gram
- 15) Kelompok Kodein : 72 gram
- 16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Pasal 127

- 1. Setiap penyalahguna :
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 ayat (3) menentukan : dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Pengertian “tidak sengaja” ini memang membingungkan, dalam KUHP terminologi “tidak sengaja” tidak ditemukan, yang ada adalah “*culpa*” atau “*lalai*”. *Culpa* atau *lalai* tentulah berbeda dengan tidak sengaja, karena *culpa* adalah kurang hati-hati atau tiada penduga-duga. Wirjono Prodjodikoro memandang *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan. Kalau yang dimaksudkan tidak sengaja merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti tidak sengaja haruslah diartikan:

1. Tidak sengaja sebagai maksud atau tujuan,
2. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kepastian,
3. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan.⁴⁷

Dibujuk tentulah mengacu pada pengertian dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2, yaitu adanya pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, penipuan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Karena membujuk haruslah menggunakan cara-

⁴⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, hlm. 301.

cara tersebut dalam KUHP baik yang membujuk maupun dibujuk dapat dipidana, tetapi ternyata dalam ketentuan ini apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk tidak dipidana namun demikian tetap wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ditipu, berarti menggunakan cara-cara penipuan sehingga tertipu. Cara-cara penipuan disini adalah adanya rangkaian kebohongan. Terkait dengan teori "*Obyektif Nachtragliche Prognose*" dalam menentukan apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang yang harus dijawab ialah : apakah akibat itu, dengan mengingat semua keadaan-keadaan obyektif yang ada pada saat sesudahnya terjadi akibat, dapat ditetapkan akan timbul akibat dari kelakuan itu.⁴⁸ Sebagai contoh adalah si A yang baru ikut berkumpul bersama temannya, ia diberikan sebatang rokok dan kemudian dihisap olehnya, tetapi sebelum itu diluar pengetahuannya, temannya tersebut mencampurkan ganja dalam rokok tersebut, hingga pada saat itu terjadi razia dan si A tertangkap dan setelah tes urine positif menggunakan narkotika yang berjenis ganja. Dalam hal ini karena si A tidak mengetahui, bahwa temannya mencampurkan ganja kedalam rokok tersebut maka seharusnya hal penggunaan narkotika tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Karena si A tidak tahu tentang hal tersebut, maka dia tidak mempunyai kesalahan atas penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga tak dapat pula

⁴⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineke Cipta, cet.7, Jakarta, hlm. 110.

dipidana atau dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipaksa dan/atau diancam, paksaan dapat berupa paksaan fisik maupun psikis, demikian juga ancaman dapat berupa ancaman fisik maupun ancaman psikis. Dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Dari uraian tersebut, maka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan wajib diberikan alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan penggunaan narkotika tersebut. Jadi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia harus dipidana. Sesuai dengan asas pertanggung jawaban pidana yaitu ‘Tiada pidana tanpa kesalahan’, asas ini sangat dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Terkait dengan pihak pengguna/*user* narkotika terhadap mereka sering kali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti seorang pelaku (pedagang) padahal dia adalah korban dari narkotika tersebut. Para pecandu dan korban penyalahguna narkotika haruslah dijamin untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Dengan penyebutan istilah “rehabilitasi” sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa istilah rehabilitasi terdiri dari 3 (tiga), yaitu :

1. Rehabilitasi : kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian,

pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.

2. Rehabilitasi medis : proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
3. Rehabilitasi sosial : proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)